

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomi yang diberikan kepada seorang pencipta atau penemu.¹ Kekayaan intelektual dapat dinyatakan sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual atau olah pikir otak manusia.² Kemampuan intelektual manusia tersebut melahirkan berbagai macam karya intelektual yang dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Lahirnya karya-karya intelektual tidak terjadi begitu saja, akan tetapi membutuhkan waktu, biaya dan ide untuk mewujudkannya sehingga dapat menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Oleh karena itu, dalam pengaturannya hanya karya intelektual yang telah diwujudkan secara riil yang mendapat perlindungan hukum, sedangkan suatu karya yang masih berupa ide tidak dapat diberikan suatu perlindungan hukum.³

Secara garis besar ruang lingkup aspek kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta sendiri terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak

¹ Hidayah Khoirul, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*", UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 2.

² Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian "*Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*", Klinik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2018, hlm. 2.

³ Khwarizmi Maulana, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*", Jurnal Kebijakan Hukum, Volume 13 Nomor 1, Universitas Indonesia, Depok, 2021, hlm. 71.

sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.⁴ Lahirnya hak cipta di negara Indonesia dilatar belakangi bahwa suatu karya dari pencipta perlu diberikan perlindungan baik perlindungan di dalam negeri maupun di luar negeri. Munculnya hak cipta di Indonesia diawali dengan lahirnya *Auteurswet 1912*, dimana *Auteurswet 1912* merupakan undang-undang dari negara Belanda yang diberlakukan di negara Indonesia berdasarkan asas konkordansi.⁵ Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Belanda juga diterapkan atau diberlakukan di Indonesia. Dasar hukum pemberlakuan *Auteurswet 1912* yakni Pasal 131 ayat (2.a) *Indische Staatsregeling (IS)*. Pasal 131 ayat (2a) menyatakan bahwa:

“Untuk orang-orang Indonesia, golongan timur asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan-ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya maupun ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur dengan agama, adat dan kebiasaan mereka yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya”.

Hak cipta sendiri yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI), ketentuan ini telah termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwasannya: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang

⁴ Nurachmad Muhammad, “*Segala Tentang HAKI Indonesia*”, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 30.

⁵ Agus Sardjono, “*Hak Cipta Bukan Hanya Copy Right*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 40 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 253

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Lahirnya hak cipta yang dimiliki oleh pencipta perlu diberikan suatu perlindungan hukum, hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwasanya:

1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan sastra dan seni.

Diberikannya perlindungan tersebut dikarenakan hak cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pemegang hak cipta. Oleh karena itu perlu diberikan perlindungan atas apa yang telah diciptakan tersebut. Sebagai suatu hak eksklusif, di dalam hak cipta mengenal adanya konsep “hak ekonomi” serta konsep “hak moral”. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwasanya: “Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Hak moral merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta yang merupakan suatu hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.⁶ Terintegrasi dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya hak moral tidak dapat dilepaskan dari penciptanya,

⁶ Ferol Mailangkay, “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Lex Privatum, Volume 5 Nomor 4, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Manado, 2017, hlm. 138.

sedangkan pengertian terkait hak ekonomi pada hak cipta, merupakan hak pencipta untuk mendapatkan sebuah keuntungan materiil atas ciptaan yang telah dibuatnya.⁷

Bukti adanya nilai ekonomi dalam hak cipta dapat dilihat pada kasus pembajakan hak cipta antara *Microsoft* dengan suatu perusahaan kecil pembuat disket piranti lunak yang mana perusahaan tersebut bernama *Stac Electronics* dimana dalam kasus ini *Microsoft* harus membayar ganti rugi kepada *Stac Electronics* sebesar US\$ 82 juta perbulan dengan waktu lamanya 43 bulan karena *Microsoft* membajak hak cipta dari perusahaan *Stac Electronic*. Oleh karena itu, suatu hak cipta tidak hanya memuat suatu hak yang bersifat immaterial akan tetapi di dalam hak cipta juga memiliki hak materiil.⁸ Negara China telah terdapat proyek nasional untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang akan menggunakan kekayaan intelektualnya antara lain yakni *commercial Bank of China* dan *China Construction Bank* yang telah menandatangani perjanjian HKI dengan nilai sebesar 1.308.000.000 Yuan.⁹

Penggunaan hak cipta yang dapat menghasilkan nilai materiil ini mengakibatkan hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan. Hal ini dipertegas dengan adanya Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwasanya “Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Pasal tersebut memiliki arti bahwasanya suatu kepemilikan hak cipta dapat digunakan untuk melakukan jaminan fidusia atau dengan kata lain hak

⁷ Josephin Mareta, “*Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*”, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2021, hlm 9.

⁸ Damian Eddy, “*Hukum Hak Cipta*”, P.T Alumni, Bandung, 2022, hlm. 6.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

cipta tersebut memiliki manfaat bagi pemilik hak cipta agar dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, hak cipta sangat berarti untuk pemegang haknya karena pencipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaannya ke dalam jaminan fidusia.¹⁰ Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia pada ketentuan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwasannya:

“Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Penggunaan hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia seperti yang termaktub pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta selaras dengan pendapat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa: “Sertifikat Kekayaan Intelektual baik itu merek, lagu dan lain sebagainya jika sudah mempunyai sertifikat Kekayaan Intelektual, sertifikat tersebut telah memiliki nilai jual dan dapat digadaikan di lembaga keuangan atau bank.”¹¹

Penulis memilih untuk menggunakan hak cipta musik sebagai objek penelitian, hal ini mengingat perkembangan globalisasi yang sangat maju

¹⁰ Marthauli Widya, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019, hlm. 216.

¹¹ CNN Indonesia, “Yasonna, Konten Youtube Bisa untuk Jaminan Bank”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220721123935-20-824316/yasonna-konten-youtube-bisa-untuk-jaminan-utang-ke-bank>, tanggal akses 7 Desember 2022.

khususnya di bidang musik yang ditandai dengan lahirnya berbagai *platform* musik digital menjadikan musik atau lagu yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Kemudahan ini perlu adanya apresiasi berupa immaterial untuk pihak pemegang hak cipta musik. Selain itu penulis tertarik untuk mengkaji hak cipta musik dibandingkan dengan hak cipta lainnya karena sudah terdapatnya Lembaga Kolektif Manajemen Nasional yang bertujuan untuk memberikan nilai ekonomi pada hak cipta musik, telah terdapat pula peraturan-peraturan yang telah mendukung untuk menjadikan hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia akan tetapi masih banyaknya lembaga keuangan yang menolak hak cipta sebagai jaminan fidusia. Penolakan dari lembaga keuangan ketika hak cipta musik dijadikan jaminan fidusia antara lain penolakan oleh Bank Mandiri di Surabaya, Bank Negara Indonesia yang berada di Sukoharjo, serta Bank Negara Indonesia yang berada di Surakarta serta Bank Syariah di Pematangsiantar.¹²

Penolakan hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia ini disebabkan belum adanya ketentuan dari lembaga keuangan yang menyatakan hak cipta musik dapat menjadi sebuah agunan atau jaminan. Melihat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 43, agunan atau jaminan yang dapat diperhitungkan adalah:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;

¹² Tessa Lidwina dan Pujiyono, "*Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan di Indonesia*", Jurnal Privat Law, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 2020, hlm. 197.

- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotik;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Selain Peraturan Bank Indonesia di atas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada ketentuan Pasal 45 juga menyatakan bahwa:

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA (Penyisihan Penilaian Kualitas Aset) ditetapkan:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia;
- d. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- e. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- f. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- g. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Kedua peraturan di atas yakni peraturan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta musik belum termasuk sebagai jaminan atau agunan yang diperhitungkan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Hal tersebut berakibat munculnya banyak

permasalahan, seperti yang dikemukakan oleh Rizal Ramdani, kepala Departemen Hukum OJK yang menyatakan bahwa:¹³

“Dalam praktik bank di Indonesia belum dapat menerima hak kekayaan intelektual atau hak cipta musik sebagai jaminan kredit atau pembiayaan hal ini dikarenakan kepastian valuasi dan manajemen resiko, nilai hak cipta musik yang berubah-ubah memiliki resiko yang sangat besar bagi perbankan. Pun demikian perbankan di tanah air sangat menerapkan prinsip kehati-hatian”.

Adanya perbedaan antara Undang-Undang Hak Cipta dengan peraturan lembaga keuangan tersebut mengakibatkan lembaga keuangan yang ada di Indonesia menolak hak cipta musik sebagai jaminan fidusia. Oleh karena itu, dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana penggunaan hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Nilai Ekonomi Atas Penggunaan Hak Cipta Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka, penulis memberikan batasan permasalahan melalui rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dari nilai ekonomi hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana ketentuan pemberian jaminan fidusia terhadap hak cipta musik di negara-negara lain dan peluang pemberian jaminan fidusia pada hak cipta musik jika diterapkan di Indonesia?

¹³ Rizal Ramdani, Disampaikan Pada Webinar berjudul “*Jaminan Fidusia sebagai Objek Jaminan Fidusia*” Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Pada tanggal 9 Desember 2019.

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari sebuah penelitian bertujuan mengetahui hal-hal apa saja yang akan didapatkan ketika penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dari nilai ekonomi hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pemberian jaminan fidusia terhadap hak cipta musik di negara-negara lain dan peluang pemberian jaminan fidusia pada hak cipta musik jika diterapkan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis bagi para pembaca tulisan ini meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

Pada kegunaan teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi secara ilmiah maupun yuridis pada perkembangan di dalam ilmu hukum terkhusus pada bidang ilmu hukum perdata yang berkonsentrasi pada permasalahan penggunaan hak cipta musik yang dijadikan objek jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

Pada tataran praktisnya diharapkan hadirnya penelitian ini dapat memberikan sebuah rekomendasi atau ide baru yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak terkait agar permasalahan mengenai kedudukan hukum dari nilai ekonomi hak cipta dapat dilihat dengan jelas

serta ada benang merah di dalam permasalahan hukum terkait dengan praktik penggunaan hak cipta yang dijadikan jaminan objek jaminan fidusia.

E. Kerangka Pemikiran



DAS SOLLEN

Terdapat aturan terkait penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melalui Undang-Undang Hak Cipta serta dipertegas kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022.

Terdapat lembaga penentu nilai ekonomi hak cipta musik yakni Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga keuangan yang menentukan suatu agunan dapat diperhitungkan atau tidak.

DAS SEIN

Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022, hanya menyebutkan bahwa suatu ciptaan dapat dijamin akan tetapi tidak menjelaskan ciptaan yang seperti apa.

Tidak ada suatu nilai tetap pada nilai ekonomi hak cipta musik, menimbulkan pertanyaan apakah hak cipta musik memang benar dapat dijamin

Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak memasukan hak cipta musik sebagai salah satu objek jaminan fidusia sehingga tidak adanya satupun lembaga keuangan di Indonesia yang menerima hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang saling berhubungan, hal ini dilakukan agar dapat menjelaskan isi skripsi dengan faktual, sistematis dan terstruktur. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar dari penelitian yang diambil, selain terdapat latar belakang terdapat pula perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang menjabarkan mengenai hak cipta yang terdiri dari pengertian hak cipta; ruang lingkup hak cipta; dan hak cipta musik, nilai ekonomi, jaminan fidusia dan hak cipta musik di negara lain.

BAB III METODE PENELITIAN, menerangkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang menjabarkan mengenai kedudukan dari nilai ekonomi hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia dan ketentuan pemberian jaminan fidusia terhadap hak cipta musik di negara-negara lain serta peluang pemberian jaminan fidusia pada hak cipta musik jika diterapkan di Indonesia.

BAB V PENUTUP, menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara lebih sistematis dan memberikan saran atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.